BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan moral adalah persoalan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam ajaran Islam, masalah moral merupakan salah satu hal yang wajib diajarkan kepada setiap orang dari kecil. Dekadensi moral adalah kemunduran atau kemerosotan yang dititik beratkan pada perilaku atau tingkah laku, kepribadian dan sifat.[1]

Dekadensi moral ini dapat terjadi karena kurangnya rasa sikap sosial satu sama lain dan kurangnya komunikasi satu sama lain, karena sikap demikian maka akan terjadilah beberapa sikap atau tingkah laku seseorang yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada, seperti LGBT, kenakalan remaja, kejahatan pencurian dll. Sekian banyaknya dekadensi yang terjadi yang akan di bahas adalah LGBT.

LGBT adalah singkatan dari "lesbian, gay, biseksual, transgender" istilah ini sudah di gunakan sejak tahun 1990-an menggantikan frasa"komunitas gay" karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah di sebutkan. Istilah LGBT sangat banyak di gunakan untuk penunjukan diri.[2] LGBT merupakan masalah global dan modern sekarang ini, gaya hidup atau *life style* merupakan hal yang sangat penting dan kerap menjadi ajang untuk menunjukkan

---

[1] Zakiya Drajat, *Ilmu Pendidikan Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 28.

[2] Suherry ,dkk,"*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Masyarakat dan Agama", Jurnal Aristo* Volume 4, Nomor 2 Tahun 2016, h.89.

identitas diri. Homoseksual sudah menjadi suatu fenomena yang banyak dibicarakan di Indonesia sendiri . Perilaku seksual yang menyimpang muncul atas dasar orientasi seksual yang menyimpang. Orientasi seksual adalah kecenderungan seseorang untuk mengarahkan rasa ketertarikan, romantisme, emosional, dan seksualnya kepada pria, wanita, atau kombinasi keduanya (Dounglas, Markus, 2015).[3] Perilaku seksual menyimpang dilakukan oleh kelompok orang yang memiliki orientasi seksual menyimpang, atau lebih dikenal dengan istilah kelompok LGBT.

Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Trangender) sekarang ini sedang menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat, banyak pro dan kontra berkaitan dengan masalah LGBT. Istilah LGBT ini digunakan semenjak tahun 1990-an. Sejarah homoseksual atau LGBT sudah ada semenjak zaman Mesir kuno, sementara itu sikap masyarakat terhadap hubungan sesama jenis telah berubah dari waktu ke waktu dan berbeda secara geografis. Keberadaan kaum LGBT di Barat (Eropa) bukan hanya dilarang oleh masyarakat dan institusi agama, tetapi juga dilarang secara hukum dan dikriminalkan oleh negara.

Propaganda perekrutan oleh kaum LGBT telah menyentuh berbagai media sosial, bahkan kelompok LGBT juga sudah menjalar ke kampus, sekolah, dan tempat umum lainnya. Berbagai lembaga survei independen dalam dan luar negeri menyebutkan di Indonesia ada 3% kaum LGBT dari total penduduknya.

---

[3]Roby Yansyah dan Rahayu, *"Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Ham dan Agama Dalam Lingkup Hukum Indonesia*", *Jurnal Law Reform*, Volume 14, Nomor 1 Tahun 2018, h. 133.

Maraknya fenomena LGBT di Indonesia sangat terkait dengan tren negara-negara liberal yang memberikan pengakuan bagi komunitas LGBT di masyarakat.

LGBT dianggap sebagai life style masyarakat moderen yang menganggap pandangan heteroseksualitas sebagai konservatif dan tidak berlaku bagi semua orang. Dalam merespon maraknya aktifitas (gerakan) komunitas LGBT di Indonesia, secara umum dapat di kelompokkan kepada tiga perspektif dan menjadi titik penting di dalam perdebatan LGBT di Indonesia, yaitu perspektif agama (religius), perspektif Hak Azazi Manusia (HAM) dan perspektif psikologi.

Akhir-akhir ini fenomena kehidupan komunitas pasangan sejenis (homoseksual), baik gay dan lesby semakin banyak terjadi, baik secara terang-terangan maupun sembunyi, bahkan tidak jarang mereka hidup sebagaimana layaknya suami dan istri. Bahwa atas nama hak asasi manusia, komunitas homoseksual ini, baik yang disebut gay maupun lesby menuntut kesetaraan dan kesamaan hak serta pengakuan atas orientasi seksual mereka termasuk pernikahan sesama jenis[4]

Di Barat, isu moral yang terus menggoncang dan memicu kontroversi hebat hingga saat ini adalah masalah LGBT, bahkan kalangan Gereja Kristen direpotkan dalam penentuan batas-batas moral mengenai Homoseksualitas. Homoseksualitas telah dicap sebagai praktek kotor dan maksiat oleh Agama. Hampir seluruh sistem sosial berbagai Negara di Dunia menolak adanya

[4]Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta:Alika,2016), h.327.

Homoseksual, 74 Negara dari 204 Negara yang ada di Dunia menganggap bahwa perilaku Homoseksual adalah ilegal.

Homoseksual termasuk dalam kriminalitas yang paling besar, dan ia termasuk satu perbuatan keji yang dapat merusak eksistensi manusia dan fitrah manusia, agama dan dunia, bahkan bagi kehidupan itu sendiri. Karena itu Allah SWT memberi hukuman bagi pelaku kriminalitas ini dengan hukuman yang paling keras. Dia menenggelamkan bumi dan segala isinya akibat perbuatan kaum luth, serta menghujani mereka dengan batu dan tanah liat yang dibakar. Hal itu sebagai balasan atas perbuatan mereka yang keji.[5] Lalu Allah SWT mengabadikan kejadiaan itu di dalam Al-Qur'an agar dibaca oleh semua manusia untuk di jadikan sebagai suatu pelajaran berharga kejadian itu tertuang dalam firman-Nya yaitu surat Al- A'raf (7): 80-84, dan Rasulullah SAW juga melaknat pelaku homoseks dalam hadisnya .

Di kutib dalam kitabnya Sayyid Sabiq, Asy-Syaukani berpendapat, "Hal yang paling layak bagi orang yang melakukan tindak kriminal ini dan mempraktikkan perbuatan hina yang tercela ini adalah bahwa dia dihukum dengan suatu hukuman yang dapat menjadikan pelajaran baginya, serta dia disiksa dengan siksaan yang keras sehingga dapat menghancurkan syahwat orang-orang yang fasik dan orang-orang yang durhaka. Islam mengeraskan hukuman atas tindak kriminal ini karena ia memiliki pengaruh yang sangat

[5]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah ,* Terjemahan Mukhlisin Adz-Dzaki ,dkk , (Sukoharjo: Insan Kamil, 2016), Jilid 3, h. 280.

buruk dan dapat menimbulkan banyak bahaya dalam skala individu maupun komunal. [6]

Berdasarkan beberapa hal yang telah di bahas di atas, jelaslah alasan-alasan syariat Islam mengharamkan homoseks. Hal itu karena solusi atas perbuatan itu adalah memusnahkan mereka dan menyelamatkan dunia ini dari keburukan- keburukan mereka.

Walaupun para ulama' sepakat untuk mengharamkan praktik homoseks dan sepakat untuk menindak pelakunya dengan tegas dan keras, mereka masih berbeda pendapat tentang kadar hukuman bagi mereka.

Menurut Imam al-Shayrazi, ayat 80 dari surat al-A'raf di atas, Allah menyebutkan "*liwat"*. Siapapun yang melakukannya dia termasuk orang yang di kenai *"hadd"* zina, maka wajiblah baginya hadd zina itu.[7]

Melihat kondisi sekarang perilaku menyimpang seperti LGBT sudah mulai di jumpai di kalangan masyarakat. Oleh karena itu harus diupayakan pemberian sanksi yang dapat menghentikan atau mencegah hal tersebut.

Provinsi Sumatra Barat terdiri dari 19 Kabupaten dan Kota, setiap Kabupaten dan Kota tersebut memiliki PERDA atau kebijakannya masing-masing untuk mengatur masyarakatnya, yang berlandaskan *"Adat Basandi*

---

[6]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah.....,*h. 282.
[7] Al-Shayrazi, *al Muhadhdhab,* (Beirut: Dar al-khutub al-'Ilmiyah [T.Th]), Jilid 3, h. 339.

Syara', Syara' Basandi Kitabullah". Namun di Sumbar PERDA yang berisikan tentang LGBT hanya di Kota Pariaman

Pemberlakuan sanksi terhadap aktivitas LGBT yang mengganggu ketenteraman umum di sahkan seiring di setujuinya Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum menjadi Peraturan Daerah Kota Pariaman oleh DPRD Kota Pariaman, yakni pada hari Selasa tanggal 27 November 2018. Larangan tersebut terdapat pada bagian ketujuh tertib asusila pasal 23, 24 dan 25 yang mengatur tentang larangan menyuruh atau memfasilitasi orang sebagai penjaja seks komersial, aktivitas LGBT dan Waria, yang mengganggu ketertiban umum. Sedangkan sanksi atas pelanggaran larangan pada pasal 23, 24 dan 25 di jelaskan dalam Bab ke VII Ketentuan Pidana dengan Denda Rp. 5.000.000 dan atau Pidana kurungan 3 bulan, selain itu juga di kenai biaya penegakan PERDA sebanyak Rp. 1.000.000.[8]

Di Kota Pariaman dalam beberapa tahun terakhir perilaku menyimpang LGBT terus meningkat dan peningkatan ini mencapai 2,5 kali lipat, yaitu: 536 orang dan di Kabupaten Padang Pariaman, yaitu: 705 orang.[9]

Dalam ayat al-qur'an dan hadist di jelaskan bahwa perbuatan LGBT adalah perbuatan dosa besar dan hukumannya disamakan dengan hadd zina, namun dalam PERDA yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Pariaman,

---

[8]Salinan PERDA Kota Pariaman No.10 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum .

[9]Ceknricek, *Jumlah Gay meningkat pesat di Sumbar*,2018, http://ceknricek.com/mobile, (akses 15 Agustus 2019).

menurut penulis tidak sesuai untuk pelaku LGBT karena dalam PERDA yang di keluarkan pemerintah kota Pariaman pada pasal 33 ayat (1) tersebut denda yang di berikan terlalu sedikit jumlahnya meskipun sudah ditambahkan dengan biaya penegakan PERDA tetap aja belum sebanding, dan belum tercapainya tujuan dari hukuman itu sendiri, oleh karena itu maka penulis sangat tertarik untuk menelitinya, dalam bentuk skripsi yang berjudul ”Kedudukan Sanksi LGBT dalam Perda Pariaman No.10 Tahun 2018 di Tinjau menurut Hukum Pidana Islam”.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencoba untuk merumuskan permasalahan adalah:

1. Bagaimana bentuk sanksi LGBT dalam PERDA Pariaman No.10 Tahun 2018?
2. Bagaimana kedudukan sanksi LGBT dalam PERDA Pariaman No.10 Tahun 2018 menurut hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan peneliti dari masalah di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk sanksi LGBT dalam PERDA Pariaman No.10 Tahun 2018?
2. Untuk mengetahui kedudukan sanksi LGBT dalam PERDA Pariaman No.10 Tahun 2018 menurut hukum pidana Islam?

3. Sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana S1 program studi hukum pidana Islam di IAIN Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk melengkapi salah satu syarat dan sebagian syarat-syarat mencapai gelar Sarjana pada program studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui apakah peraturan yang di keluarkan pemerintah daerah Pariaman sudah sesuai dengan hukum Pidana Islam.
3. Sebagai sumbangan hukum penulis untuk menjelaskan sanksi perbuatan LGBT menurut pandangan masyarakat dan hukum Islam.
4. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Pariaman mengenai pemberian sanksi perbuatan LGBT.

E. Penjelasan Judul

Guna menghindari kesulitan dalam memahami judul skripsi ini dan untuk mendekati kepada pemahaman, maka penulis akan menjelaskan yang terdapat dalam judul:

Perda Pariaman :Peraturan- peraturan yang mengatur tentang daerah Pariaman.

LGBT :LGBT adalah singkatan dari "lesbian, gay, biseksual dan transgender. Istilah LGBT Di gunakan untuk semua

orang yang tidak hetero sosial bukan hanya homoseksual, biseksual atau transgender[10]

Hukum Pidana Islam: Segala ketentuan hukum yang mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat di bebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan Hadist.[11]

Berdasarkan penjelasan judul di atas dapat dipahami bahwa maksud judul secara umum adalah Kedudukan Sanksi LGBT Dalam PERDA Pariaman No.10 Tahun 2018 Di Tinjau Menurut Hukum Pidana Islam

F. Tinjauan Pustaka

Dalam kajian kepustakaan ini, belum ada penelitian yang membahas Kedudukan Sanksi LGBT Dalam PERDA Pariaman No.10 Tahun 2018 Di Tinjau Menurut Hukum Pidana Islam. Namun penulis menemukan tentang masalah yang hampir mirip dengan tulisan, adalah tulisan:

1. Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap SKRIPSI dengan judul " LGBT Di Indonesia : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maslahah " yang membahas fenomena LGBT di Indonesia dalam perspektif hukum Islam, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Psikologis secara umum,

[10] Wiki Pedia, *LGBT*" Akronim dari Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgendder" , 2019, https://id.m.wikipedia.org/wiki (akses 27september 2019).

[11] Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012),Cet.3, h. 1.

kontroversi ini dapat di klasifikasikan ke dalam tiga perspektif, pertama, klasifikasi agama yang diwakili oleh tokoh agama dan organisasi keagamaan khususnya Islam, yang kedua, aktivis hak asasi manusia, dan yang ketiga, profesi psikolog.

2. Roby Yansyah dan Rahayu dengan judul jurnalnya "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Ham dan Agama Dalam Lingkup Hukum Indonesia" yang membahas kajian mengenai isu LGBT perspektif HAM dan agama dalam lingkup hukum di wilayah Indonesia dilakukan agar didapatkan pertautan sebagai peluang untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dari isu LGBT. HAM adalah hak dasar yang diakui di Indonesia, akan tetapi ada pembatasan muncul dari isu LGBT. HAM adalah hak dasar yang diakui di Indonesia, yang ditetapkan UU, moral, etika, dan nilai agama yang menegaskan bahwa yang ditetapkan UU, moral, etika, dan nilai agama yang menegaskan bahwa setiap manusia di samping memiliki hak asasi manusia untuk dilindungi, mereka juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dan juga ketertiban masyarakat sekitar.
3. Hasan Zaini dengan judul jurnalnya "LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam" yang membahas tentang analisis hukum Islam terhadap perilaku LGBT dan komentar al-Qur'an mengenai fenomena LGBT. Islam mengakui bahwa manusia memiliki hasrat untuk melangsungkan hubungan seks, terurama terhadap lawan jenis. Islam mengatur hal ini dalam sebuah lembaga yang dinamakan dengan perkawinan. Melalui perkawinan, fitrah manusia dapat

terpelihara dengan baik, sebab perkawinan mengatur hubungan seks antara pria dan wanita.

4. Jeaneta Ophilia Papilaya dengan judul jurnalnya "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT), dan Keadilan Sosial". Yang membahas tentang bentuk pelanggaran hak kaum LGBT berupa tindakan stigmatisasi, diskriminasi dan kekerasan. Didalam konteks Negara Republik Indonesia, sebagian besar kaum LGBT yang hidup di Indonesia merupakan warga Negara Indonesia (WNI) yang sah. Sesuai dengan hukum hak-hak manusia Internasional, Pemerintah Republik Indonesia harus taat kepada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan semua Konvenan Internasional tentang hak-hak manusia yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia
5. Ahmad Lutfi dengan judul skripsinya "Homoseks Dalam Perspektif Fikih Jinayah (Analisis Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014)". Yang membahas tentang analisis terhadap sanksi (uqhubah) bagi pelaku homoseks dalam fatwa MUI no.57 tahun 2014 perspektif fiqih jinayah. Seks salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dalam masyarakat adalah seks yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, bahkan disebut sebagai salah satu kebutuhan primer, di samping makan dan minum. HAM Internasional sendiri mendukung aktifitas homoseks, bahkan memberikan himbauan agar perundang-undangan negara tertentu yang melarang homoseks harus ditiadakan atau dicabut

6. Suherry, Edward Mandala, dkk dengan jurnalnya yang berjudul "Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Masyarakat Dan Agama". Yang membahas pada intinya Negara ini harus hadir terdepan dalam menjaga identitas bangsanya dan jangan terikut arus globalisasi yang merusak jati diri bangasa. Kemudian yang harus diingat negara kita negara hukum dan penjunjung Hak Asasi Manusia bukan penganut paham liberalisme yang tampa batas

Sedangkan permasalahan yang akan penulis teliti lebih fokus mengkaji tentang "Kedudukan Sanksi LGBT Dalam PERDA Pariaman No.10 Tahun 2018 Di Tinjau Menurut Hukum Pidana Islam".

1. **Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai "Kedudukan Sanksi LGBT Dalam PERDA Pariaman No.10 Tahun 2018 Di Tinjau Menurut Hukum Pidana Islam" dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan dari judul ini diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah suatu jalan atau cara untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.

Dalam melakukan penelitian membutuhkan data-data yang dapat memberikan kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan. Dimana penelitian itu mempunyai pengertian suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan di lakukan dengan metode-metode ilmiah.

Metode- metode tersebut sangatlah penting untuk menunjang hasil yang nantinya di peroleh dari penelitian yng di lakukan, sehingga mendapatkan data dan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang di teliti. Metode-metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian *Library Research* dengan pendekatan kualitatif. *Library Research* adalah penelitian yang dilakukan dengan membaca karya-karya terkait dengan persoalan yang akan di bahas, kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian.[12]

Dalam penelitian kualitatif masalah yang dibahas oleh peneliti masih remang-remang, bahkan gelap komplek dan dinamis. Oleh karena itu masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, tentatif dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan.

Dalam penelitian kualitatif akan terjadi tiga kemungkinan terhadap masalah yang dibahas oleh peneliti dalam penelitian.

a. Masalah yang dibahas oleh peneliti tetap, sehingga sejak awal sampai akhir sama.
b. Masalah yang dibahas peneliti setelah penelitian berkembang yaitu memperluas atau memperdalam masalah yang telah di siapkan.
c. Masalah yang dibawa peneliti setelah penelitian berubah total.

[12]Mesti Ali,*Hukum Pidana Islam,(*Jakarta:Sinar Grafik,2007), h.1.

Dalam penelitian kualitatif penelitiannya bersifat menyeluruh tidak dapat dipisah-pisah sehingga penelitian kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat, pelaku dan aktifitas yang berintegrasi secara sinergis.

1. Sifat Penelitian.

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik karakter tertentu dalam bidang tertentu.

2. Alat Pengumpulan Data.

Dalam penelitian kepustakaan alat pengumpulan datanya adalah pedoman analisis dokumen.[13]

3. Sumber Data.

Sesuai dengan jenis penelitian ini maka tekhnik pengumpulan data adalah menelaah bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang di angkatkan. Oleh karena itu adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Primer

[13] Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian, (*Celeban Timur: Pustaka Pelajar, 2012), h.53.

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda).

- PERDA Pariaman No.10 Tahun 2018 tentang ketenteraman dan ketertiban umum
- Kitab fiqih

b. Sekunder

Data yang sudah tercatat dalam buku atau pun dalam suatu laporan namun dapat juga merupakan hasil dari laboratorium.

Buku-buku yang berkaitan dengan kedudukan sanksi LGBT dalam PERDA Pariaman No.10 tahun 2018 di tinjau menurut hukum pidana Islam, dan artikel-artikel serta media lain yang menyinggung tentang masalah serupa.

4. Teknik Analisis Data.

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka metode yang digunakan selanjutnya adalah menganalisa data dengan metode:

a. Metode Deduktif, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dan keterangan dan pengetahuan yang bersifat umum,kemudian mengambil kesimpulan secara khusus.

b. Metode Induktif, yaitu pembahasan yang dimulai dan hal-hal yang bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan secara umum
c. Metode Kompratif, yaitu mencari pemecahan suatu masalah melalui analisa terhadap faktor-faktor tertentu yang dihubungkan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan antara satu faktor yang lainnya.[14]

2. Sistematika Penulisan.

Supaya penulisan ini terlihat memiliki hubungan yang kuat antara keseluruhan pembahasan maka penulis akan mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, Pendahuluan di bagi dalam beberapa sub-sub bab, yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Landasan teori, dengan sub-sub bab ini di jelaskan seluk beluk PERDA: pengertian PERDA, teknik penetapan PERDA, kekuatan hukum PERDA. Gambaran LGBT: pengertian LGBT, sejarah LGBT dan dampak sosial LGBT.

Bab III. Hasil penelitian, dengan sub-sub bab ini di Jelaskan sanksi LGBT dalam PERDA Pariaman No.10 tahun 2018 dan tinjauan hukum pidana

[14] S.Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), h.167.

Islam terhadap kedudukan sanksi LGBT dalam PERDA Pariaman No.10 tahun 2018.

Bab IV. Penutup, yang membicarakan kesimpulan penulis tentang masalah yang di kemukakan dan saran-saran.

BAB II

PERDA DAN KONSEP LGBT DALAM ISLAM

A. Seluk Beluk Peraturan Daerah (PERDA)

Kewenangan pembentukan PERDA merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah. PERDA merupakan instrumen yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan PERDA pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal.

Muhammad Suharjono (2014: 21) menerangkan bahwa keberadaan Peraturan Daerah dalam UUD 1945 sebelum diamandemen memang tidak dikenal, sehingga Peraturan Daerah termarjinalkan dalam tata susunan peraturan perundang-undangan Indonesia. Setelah UUD 1945 diamandemen, eksistensi Peraturan Daerah sudah dikukuhkan secara konstitusional sebagaimana dituangkan dalam pasal 18 ayat (6) yang berbunyi; Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.[15]

1. Pengertian Peraturan Daerah (PERDA)

Nanang Al- Hidayat (2017: 73) menerangkan bahwa pengertian Peraturan Daerah Kabupaten / Kota, sesuai dengan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang

[15] Muhammad Suharjono, *"Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah",* DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Volume. 10, Nomor. 19. Tahun 2014, h. 21.

Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (PERDA) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati / Walikota. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PERDA dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten / Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.[16]

Hukum juga diartikan sebagai keputusan pejabat. Misalnya keputusan hakim merupakan keputusan hukum; keputusan seorang Presiden adalah hukum. Sejalan dengan ini, hukum diartikan sebagai petugas hukum, seperti polisi lalu lintas, menurut sebagian orang adalah hukum. Hukum juga dapat diartikan sebagai proses pemerintahan yang menyangkut hubungan fungsional antara fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.[17]

Faisal Tanjung (2015: 30-31) menerangkan bahwa menurut Irawan Soejito perda itu dibagi dua; keputusan dalam arti sempit dan PERDA dalam arti luas. Keputusan dalam arti sempit diartikan sebagai suatu perwujudan kehendak dari seorang penguasa atau pejabat umum yang ditugaskan untuk melaksanakan suatu norma hukum tata usaha tertentu atau dengan kata lain keputusan arti

---

[16] Nanang Al-Hidayat," *Implementasi Legal Drafting Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota (Studi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo)"*, Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 Nomor 01. 2017, h. 73.

[17] Pipin Syarifin dan Dedah Jubaidah, *Ilmu Perundang-Undangan,* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 16.

sempit merupakan suatu norma untuk hal khusus atau tertentu saja, sehingga dengan diambilnya keputusan itu, maka berakhirlah pula fungsi keputusan tersebut. Peraturan dalam arti luas adalah keputusan yang merupakan suatu norma buat setiap hak yang dapat dimasukkan kedalamnya, dengan perkataan lain, peraturan dalam arti luas itu sifatnya umum dan dimasukkan untuk berlaku lama. Peraturan dalam arti sempit adalah peraturan sebagai diuraikan yang bukan peraturan daerah.[18]

PERDA adalah semua peraturan yang di buat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya.[19] Oleh karena itu materi perda secara umum memuat antara lain :

a. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah;
b. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (Mendebewindl) dengan demikian perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga PERDA merupakan legalitas untuk mendukung pemerintah provinsi sebagai otonom.[20]

---

[18] Faisal Tanjung, *Efektifitas Pelaksanaan Perda No.2 Tahun 2004 Tentang Pencegahan, Penindakan, dan Pemberantasan Maksiat di Kabupaten Padang Pariaman*, " (Skripsi S1 Fakultas Syariah, Institute Agama Islam Negeri Bukittinggi, 2015), h. 30-31.

[19] Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah,* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2002), h. 136.

[20] Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia,* (Bandung: Mandar Maju, 1998), h. 23.

Peraturan Daerah terdiri atas:[21]

a. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah atau Provinsi.

2. Teknik Penetapan PERDA

PERDA sebagai salah satu PUU (Pengujian Undang-Undang) nasional memiliki landasan konstitusional dan landasan yuridis dengan diaturnya kedudukan PERDA dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah termasuk Perundang-undangan tentang daerah otonomi khusus dan daerah istimewa *lex specialis* dari UU No.24/2014. Selain itu terkait dengan pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD dalam membentuk PERDA adalah UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD, dan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. Penting pula untuk diperhatikan

[21] Bagir Manan, dkk, *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah,* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009), h. 13.

UU No.28 tentang Pajak dan Retribusi sebagai pengganti UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.34 Tahun 2004 dalam rangka pengendalian PERDA tentang Pajak dan Retribusi, selain itu UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam rangka keterpaduan RT/RW nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota.[22]

Ada beberapa syarat pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik termasuk pembuatan peraturan daerah dimana syarat ini dapat juga diadopsi untuk pembentukan PERDA seperti terdapat dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

a. Huruf a Yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak di capai.
b. Huruf b Yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c. Huruf c Yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

[22] Ghani, dan Abdul, *Hukum dan Politik,* (Jakarta: Ghalia, 1990), h. 32.

undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

d. Huruf d Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungka efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. Huruf e Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

f. Huruf f Yang dimaksud dengan ”asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Huruf g Yang dimaksud dengan “asas keterbukaaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa DPRD mempunyai kedudukan yang penting, karena sebagai unsur dari pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Kedudukan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah, sekaligus maenjalankan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tugas dan wewenang DPRD[23] antara lain:

a. Membentuk PERDA yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
b. Membahas dan menyetujui rancangan PERDA tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah;
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan lain, Keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Kerjasama Internasional di daerah;
d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepala Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota;
e. Memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah;

[23] Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*....., h. 70.

f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian Internasional di daerah;
g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
h. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah;
i. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah;
k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan lengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;

Prinsip-prinsip pembentukan PERDA menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu:[24]

a. PERDA ditetapkan oleh kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD;
b. PERDA dibentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatiakn ciri khas masing-masing daerah;
c. PERDA tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

[24] Muhammad Suharjono, *Pembentukan Peraturan Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah*,....., h. 24-25.

d. PERDA dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan ;
e. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka menyiapkan atau pembahasan Raperda;
f. Pendapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
g. Peraturan Kepala Daerah atau keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan PERDA;
h. PERDA berlaku setelah diundangkan dalam lembaran berita Daerah;
i. PERDA dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik pelangaran PERDA (PPNS PERDA);
j. Pengundangan PERDA dalam lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah.

Apabila dalam satu bidang masa sidang DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan rancangan PERDA mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan PERDA yang disampaikan Gubernur atau Bupati/ Walikota untuk ditetapkan sebagai PERDA. Penyampaian rancangan PERDA ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama. Dalam hal rancangan PERDA tidak ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dalm 30 (tiga puluh) hari, rancangan PERDA tersebut sah

menjadi PERDA dan wajib diundangkan dengan memuatnya di dalam lembaran Daerah.

Sedangkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur beberapa prinsip mengenai pembentukan PERDA sebagai berikut :[25]

a. Pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/Walikota.
b. Rancangan PERDA yang telah disetujui oleh DPRD ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah.
c. PERDA dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus Daerah atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
d. PERDA tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, PERDA lain, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
e. PERDA dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bukan atau denda sebanyak-banyaknya lima juta rupiah.
f. Keputusan Kepala daerah ditetapkan untuk melaksanakan PERDA.
g. PERDA dan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat dalam lembaran Daerah.

---

[25] Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*.....,h. 77

PERDA merupakan hasil kerja bersama antara DPRD dengan Gubernur/Bupati/Walikota, karena itu tatacara pembentukan PERDA harus ditinjau dari beberapa unsur pemerintahan tersebut, yaitu unsur DPRD adalah Peraturan Daerah merupakan suatu bentuk produk legislatif tingkat daerah, karena itu tidak dapat terlepas dari DPRD. Keikut sertaan DPRD mmbentuk PERDA bertalian dengan wewenang DPRD di bidang legislatif atau yang secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif, yaitu hak penyidikan, hak inisiatif, hak amandemen, persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Unsur partisipasi adalah partisipasi dimaksudkan sebagai keikut sertaan pihak-pihak luar DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan membentuk Raperda atau PERDA.

Pengaturan yang bersifat khusus dalam tata cara penyusunan PERDA yakni mekanisme evaluasi secara berjenjang terhadap Raperda tentang APBD (Pasal 185 s.d Pasal 191 UU No.32/2004), Raperda tentang Pajak Daerah, Raperda tentang Retribusi Daerah (Pasal 189 UU No.32/2004). Evaluasi atas Raperda tersebut ditujukan untuk melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan materi PERDA dengan PUU yang lebih tinggi atau PERDA lainnya. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa pengharmonisasian PERDA dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. Raperda yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, dan RTRW sebelum disahkan

oleh kepala daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda Provinsi, dan Gubernur terhadap Raperda Kabupaten/Kota.[26]

3. Kekuatan Hukum PERDA

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan " *Pemerintahan Daerah berhak atas peraturan Daerah dan peraturan lain untuk pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan"*. Ketentuan Konstitusi tersebut dipertegas dalam UU No.10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan jenis PUU nasional dalam hierarki paling bawah disetujui dalam pasal 7 UU .[27]

Suatu Peraturan Daerah agar dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengingat harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut:

a. Pasal 38, Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Peraturan Daerah.
b. Pasal 40 ayat (2), Peraturan Daerah mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam lembaran daerah yang bersangkutan.

---

[26] Yasir, Armen, *Hukum Perundang-undangan,*(Lampung: Universitas Lampung, 2007), h. 121.

[27] Peraturan Perundang-undangan dan Informatika Hukum, *Harmonisasi Peraturan Daerah Dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya, 2019,* http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/422, (akses 10 Oktober 2019).

c. Pasal 40 ayat (5), Peraturan Daerah yang memerlukan pengesahan tidak boleh diundangkan sebelum jangka waktu yang ditentukan untuk pengesahan terakhir.
d. Pasal 44 ayat (1), Bentuk Peraturan Daerah ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.
e. Pasal 44 ayat (2), Peraturan Daerah ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pembagian dalam suatu peraturan dalam kelompok-kelompok/rubrik-rubrik/bab-bab pada umumnya sangat bergantung dari materi yang diatur dalam Peraturan Daerah itu, akan tetapi ada pula rubrik-rubrik yang sering kita dapatkan dalam banyak Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah yang memerlukan uraian lebih lanjut. Oleh karena itu sering kita dapatkan dalam Peraturan Perundang-undangan, maka rubrik-rubrik tertentu itu disebut juga rubrik tetap. Rubrik-rubrik atau bab-bab tetap itu adalah:[28]

a. Ketentuan umum.
b. Ketentuan pidana.
c. Ketentuan peralihan.
d. Ketentuan penutup.

[28] Irawan Soejito, *Sari Kuliah Tekhnik Membuat Peraturan Daerah,* (Jakarta; Yayasan Karya Dharma, 19760), h.11.

Suatu peraturan perundangan tidak berlaku abadi, karena perkembangan masyarakat, maka peraturan juga mengalami perubahan ataupun dinyatakan tidak berlaku. Suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku apabila:[29]

a. Dibatalkan.

Pembatalan peraturan perundang-undangan dapat secara nyata, artinya peraturan perundangan yang baru secara tegas menyebutkan peraturan perundangan yang lama dicabut.

b. Undang-undang dinyatakan tidak berlaku apabila waktu berlakunya telah lampau.
c. Pada kenyataannya peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat diberlakukan lagi sesuai dengan perkembangan zaman.

Adanya tata urutan peraturan perundang-undangan dengan berbagai konsekuensi sebagai berikut:[30]

a. Setiap produk peraturan perundang-undangan hanya dapat dikeluarkan oleh yang berwenang.
b. Sejenis peraturan perundang-undangan hanya dapat memuat materi sesuai dengan tingkatan jenis peraturan perundang-undangannya.
c. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

[29] Irawan Soejito, *Sari Kuliah Tekhnik Membuat Peraturan Daerah,*....h. 13.

[30] Zarkasi*, "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan",* Jurnal Pembentukan, Peraturan Daerah, Peraturan Perundang-undangan, Tahun 2003, h. 110.

d. Dikeluarkannya setiap produk peraturan perundang-undangan harus diarahkan dalam rangka menuju terwujudnya masyarakat sebagaimana telah diamanatkan dalam tujuan negara.

e. Apabila terdapat suatu produk peraturan perundang-undanagan yang tidak terdapat asas dalam peraturan perundang-undangan maka akan berakibat rusaknya suatu peraturan perundang-undangan itu sendiri.

B. Konsep LGBT Dalam Islam

1. Pengertian LGBT

Lesbian berasal dari bahasa latin yaitu *lesbos* yang berarti sebuah pulau di tengah lautan Egeis yang pada masa kuno penghuninya adalah kaum wanita.[31]

Istilah lesbian dalam *Lisaanul 'Arab* disebut dengan السحق yang artinya ialah lembut dan halus,[32] sedangkan pelakunya disebut الساحق yang mana bangsa Arab menyebutnya dengan المرأة تأتي المرأة yaitu perempuan yang cenderung suka melampiaskan hawa nafsunya terhadap sesama perempuan.[33]

Gay atau yang lebih dikenal dengan istilah homoseksual merupakan gabungan dari kata homo dan seksual, homo sendiri berarti sama atau serupa,[34]

---

[31] Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksua*l, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 249.

[32] Ahmad Alim, *Lesbian Dalam Pandangan Hukum Fiqih,* 2012, http://www.google.com/amp/s/thiisgender.com, (akses 25 Oktober 2019).

[33] Mahjuddin , *Masail al-Fiqh, Kasus-kasus Aktual Dalam Hukum Islam,* (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), Cet Kedua, h. 34.

[34] Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka , 1998), h. 312.

sedangkan seksual berarti persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Dalam Islam homoseksual dikenal dengan sebutan *liwath, liwath* diambil dari bahasa Arab yang berasal dari kata:

لاط- يلوط- لواطا ولواطلة jadi homoseksual yaitu laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki.[35]

Menurut Andi Hamzah, secara etimologi homoseksual merupakan ketertarikan terhadap sesama jenis kelamin, sedangkan secara terminologi homoseksual merupakan kecenderungan untuk melampiaskan nafsu syahwat seseorang terhadap seseorang yang berjenis kelamin yang sama dengannya.[36]

Jeaneta Ophilia Papilaya (2016: 28-29) menerangkan bahwa berdasarkan Kamus Lengkap Psikologi (Chaplin, 2011), "Lesbian yaitu homoseksualitas di kalangan wanita, sedangkan Gay yaitu homoseksualitas di kalangan pria. Biseksual yaitu keadaan merasa tertarik sama kuatnya pada dua jenis kelamin, perempuan maupun laki-laki". Menurut Huwller (Demartoto, 2010) ada tiga jenis orientasi seksual yaitu: [37]

a. Heteroseksual, merupakan aktivitas seksual yang memilih pasangan seksual dari lawan jenis.
b. Biseksual, merupakan aktivitas seksual yang memilih pasangan seksual dari lawan jenis dan sesama jenis.

---

[35] Tim Kasiko, *Kamus Lengkap Arab-Indonesia*, (Surabaya: Khasiko, 2000), h.496.
[36] Adi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Ed.1, Cet. 2, h. 75.
[37] Jeaneta Ophilia Papilaya, *"Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Dan Keadilan",* Jurnal Humaniora Yayasan Bina Dharma, Volume II, No. 1 Tahun 2016, h. 28-29.

c. Homoseksual, merupakan aktivitas seksual yang memilih pasangan seksual dari sesama jenis. Pria homoseksual disebut dengan Gay dan wanita homoseksual disebut dengan Lesbian.

Homoseksual merupakan penyimpangan fitrah manusia karena fitrah manusia cenderung kepada hubungan biologis secara heterosex, yakni hubungan seks antara pria dan wanita. Perbuatan homoseksual bukan hanya terdapat di zaman modren ini, tetapi sudah terjadi di zaman Nabi Luth.

Transgender adalah seseorang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk sejak lahir. Orang transgender biasa disebut transseksual. Keadaan transgender tidak terikat dengan orientasi seksual. Orang transgender dapat memiliki orientasi heteroseksual, homoseksual, biseksual, aseksual dan lainnya. Istilah transgender berbeda dengan istilah interseks, yaitu kondisi seseorang yang lahir dengan karakteristik seks fisik yang tidak padan dengan gagasan umum mengenai laki-laki atau perempuan.[38]

Orientasi seksual berbeda dengan gender, gender mengacu pada tuntutan, peran, serta posisi seseorang di lingkungan sosial yang ada di masyarakat terkait identitas sosialnya. Orientasi seksual juga tidak sama dengan identitas sosial. Identitas seksual yaitu penanda fisik (maupun psikologis) yang menentukan apakah individu itu laki-laki, perempuan, ataupun transeksual. Identitas seksual

[38] Tulsi Bhagat, *Transgender*, 2o19, http://id.m.wikipedia.org/wiki, (akses 31 Oktober 2019).

juga mencakup penghayatan secara psikologis yang disebut sebagai gender identity. Ada individu yang tubuh dan jenis kelaminnya laki-laki, tetapi ia mersa dirinya secara psikologis adalah perempuan dan senang serta merasa nyaman menjadi sosok yang feminim, begitu juga sebaliknya. Mereka yang identitas fisik dan psikologisnya tidak sejalan ini disebut Transgender.[39]

Hingga pertengahan abad ke-20, pada umumnya para ahli berpendapat bahwa manusia tidak sepenuhnya heteroseksual ataupun homoseksual. Meskipun demikian, akhir-akhir ini ada kecenderungan untuk tidak lagi menggunakan istilah "homoseksual" karena istilah tersebut memiliki konotasi historis yang negatif. Di samping itu, penelitian yang dilakukan baru-baru ini mengindikasikan bahwa penggunaan istilah "homoseksual" untuk merujuk pada jenis seksual tertentu secara mutlak, sering bersifat terlalu menyederhanakan. Sebagai contoh banyak individu yang tertarik pada sesama jenis kelamin tanpa pernah dikategorikan sebagai *minoritas seksual* seseorang yang mengidentifikasikan dirinya sebagai lesbian, gay, atau biseksual. Istilah biseksual (bisexual) merujuk pada seseorang yang tertarik pada dua jenis kelamin. Para peneliti telah memberikan lebih banyak menggunakan menggunakan istilah-istilah seperti "individu yang memiliki ketertarikan pada sesama jenis kelamin."

---

[39] Jeaneta Ophilia Papilaya, *"Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Dan Keadilan",* Jurnal Humaniora Yayasan Bina Dharma....., h. 29.

Survei nasional mengungkapkan bahwa 2,3 hingga 2,7 persen individu-individu AS beridentifikasi sebagai laki-laki gay dan 1,1 hingga 1,3 persen beridentifikasi sebagai lesbian (Alan Guttmacher Institute, 1995; Michael dkk, 1994).[40]

Ihsan Dacholfany (2016: 110) menerangkan bahwa homoseksual adalah kesenangan yang terus menerus terjadi dengan pengalaman yang erotis yang melibatkan kawan sesama jenis, dapat dan mungkin saja homoseksual membuat perencanaan yang disengaja untuk memuaskan diri dan terlibat dalam fantasi atau perilaku seksual sesama jenis.

Dalam Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III (DepKes RI, 1998: 1115), homoseksualitas dimasukkan dalam gangguan psikoseksual dan di sebut sebagai orientasi seksual egodistonik, yaitu "identitas jenis kelamin atau preferensi seksual tidak diragukan, tetapi individu mengharapkan yang lain disebabkan oleh gangguan psikologis dan prilaku serta mencari pengobatan untuk mengubahnya." Artinya homoseksualitas dianggap suatu kelainan bila individu merasa tidak senang dengan orientasi seksualnya.

Istilah homoseksual dan heteroseksual digunakan merujuk pada orientasi seksual seseorang. Orientasi seksual merujuk pada jenis kelamin pasangan erotis, cinta ataupun afeksi yang dipilih. Orientasi seksual terbentuk saat hormon-hormon seksual berkembang, yaitu pada saat seseorang memasuki usia

[40] John W. Santrock, *Remaja,* (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 262-263.

remaja. Sebelum pada masa itu ketertarikan pada seseorang belum bisa dianggap ketertarikan seksual.[41].

2. Sejarah LGBT

Sejarah homoseksual sudah ada sejak zaman Mesir kuno. Sekitar tahun 1860-an, kata yang paling mendekati orientasi selain heteroseksual adalah istilah *"third gender"*. LGBT atau lesbian, gay, bisexual and transgender merupakan sebuah istilah yang mulai tercatat pada tahun 90-an. Pada tahun 60-an, sebelum masa "Revolusi seksual" tidak ada istilah khusus untuk sebutan homoseksual. Revolusi seksual merupakan istilah untuk menggambarkan perubahan sosial politik pada tahun 1960-1970 mengenai seks.[42]

Pada abad ke 18 dan 19 beberapa negara mengkategorikan aktivitas homoseksual merupakan tindakan kriminal dan termasuk kejahatan sodomi. Perilaku homoseksual tidak dapat diterima` secara sosial di masyarakat. Situasi ini membuat komunitas homoseksual hidup dan berkembang secara rahasia dan tertutup. Orang pertama yang memperjuangkan kaum ini adalah Thomas Cannon pada tahun 1949 di Inggris. Ia menulis tentang gosip dan analogi lelucon yang membela kaum homoseksual, tetapi akibat dari tulisannya itu dia dipenjarakan, sebelumnya pada tahun 1785 seorang filsuf reformis di bidang sosial media juga membela kaum homoseksual. Dia adalah Jeremy Bentham,

---

[41] Ihsan Dacholfany, dan Khoirulrrijal, *"Dampak LGBT dan Antisipasinya di Masyarakat",* Jurnal Nizham, Voume 05, Nomor 1 Tahun 2016, h. 110.

[42]Sinyo, *Anakku Bertanya Tentang LGBT*, (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2014), h. 15.

pemikiran Bentham memberikan inspirasi perubahan aturan hukum terhadap kaum homoseksual mengenai homoseksual bukan suatu tindakan kriminal. Tahun 1971 Perancis menjadi negara pertama yang menerapkan hukum homoseksual bukan termasuk tindakan kriminal[43]

Ahmad Fuad Ni'mat bin Mohd Noor (2016: 30-31) menerangkan bahwa dalam sejarah Barat, pada era revolusi Perancis tahun 1791 pergerakan sekularisme mulai menggeser peranan agama Nashrani karena dianggap sudah tidak relevan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi hingga mampu menggulingkan pemerintahan Turki Utsmani yang berkuasa saat itu di Perancis. Setelah runtuhnya Turki Utsmani, bangsa Barat mulai menghilangkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan mereka sehingga pada akhir abad ke-19 dan abad ke-20 manusia melakukan sesuatu berdasarkan kehendaknya masing-masing tanpa mempedulikan hukum, pada masa itu pula penyimpangan seksual muncul dan menyebar luas di negara-negara Barat hingga negara Islam dengan berdalih bahwa perilaku tersebut hak asasi manusia.[44]

Yulianti Mutmainnah (2016: 15-16) menerangkan bahwa dalam budaya yang dipengaruhi oleh agama-agama ibrahim, hukum gereja menetapkan sodomi sebagai pelanggaran terhadap hukum tuhan atau kejahatan terhadap alam. Namun, penjatuhan hukuman terhadap pelaku seks anal dari kalangan

---

[43]Sinyo*, Anakku Bertanya Tentang LGBT*,....h. 17.

[44] Ahmad Fuad Ni'mat bin Mohd Noor, "*Kritik Hukum Islam Terhadap Pandangan Jakim dan Suhakam Tentang LGBT di Malaysia*," (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2012, h. 30-31.

homoseksual sudah tercatat sejarah sebelum lahirnya agama Kristen. Hal ini dilaporkan sering terjadi pada zaman Yunani Kuno, ketidak wajaran ini dapat ditelusuri kembali ke era Plato. Bayak tokoh sejarah yang diduga gay atau biseksual seperti Socrates, Lord Byron, Edward I, dan Hadrian.

Pada tahun 1969, Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin menfasilitasi berdirinya organisasi wadam pertama, *The Djakarta Wadam Association.* Namun pada tahun 1980 istilah "wadam" berubah menjadi waria karena keberatan dari seorang pemimpin Islam bahwa istilah "wadam" (tidak hormat), berisi nama Nabi Adam. Pada maret 1982, didirikan organisasi gay pertama di Indonesia dan Asia, Lambda Indonesia, dengan sekretariat di Solo, kemudian segera muncul beberapa cabang di Yogyakarta, Surabaya, Jakarta dan tempat lain. Pada tahun 1985, sebuah kelompok gay di Yogyakarta mendirikan Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY, dan Agustus 1987 berdiri Kelompok Kerja Lesbian Dan Gay Nusantara (KKLGN) yang namanya kemudian disingkat menjadi GAYa Nusantara (GN) didirikan di Pasuruan, Surabaya, sebagai penerus dari Lambda Indonesia.[45]

Ramlan Yusuf Rangkuti (2012: 194-195) menerangkan bahwa dalam Islam homoseksualitas memiliki sejarah panjangnya sendiri. Al-Qur'an mengisahkan fakta bahwa kaum Nabi Luth AS, keponakan nabi Ibrahim AS, merupakan orang-orang yang pertama kali mempraktikkan perbuatan dosa yang

---

[45] Yulianti Mutmainnah, "*LGBT Human Right in Indonesia Policies", Jurnal Indonesian Feminist,* Volume 14, Nomor 1 Tahun 2016, h. 15-16.

menjijikkan ini. Perilaku yang sangat buruk itu belum pernah terjadi di muka bumi ini sebelumnya. Homoseksual merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa besar, yang merusak etika, fitrah, agama, dan jiwa manusia. Homoseksual adalah hubungan biologis antara sesama jenis kelamin, baik pria maupun wanita. Namun, istilah homoseksual ini lebih sering dipakai untuk seks sesama pria sedangkan yang sesama wanita dinamakan lesbian.

Dalam Tafsir al-Manar dijelaskan bahwa Nabi Luth diutus Allah untuk memperbaiki akidah serta akhlak kaumnya yang berdiam di negeri Sadum, Amurah, Adma', Sabubim, dan Bala', di tepi Laut Mati. Nabi Luth memilih tinggal di negeri yang paling besar dari kelima negeri itu, yaitu Sadum. Negeri Sadum mengalami kehancuran moral, kaum laki-laki lebih bersyahwat kepada sesama jenisnya yang berusia lebih muda, dan tidak bersyahwat kepada kaum wanita. Ketika menyaksikan perbuatan kaumnya yang tidak bermoral itu, Nabi Luth menegur dan menyuruh mereka untuk meninggalkan kebiasaan mereka. Ia mengajak untuk menyalurkan naluri seks sesuai fitrah, yaitu melalui perkawinan pria dan wanita, namun ajakan Nabi Luth ini mereka jawab dengan mengusir-nya, dan terus mengerjakan perbuatan keji[46]

Kejahatan kaum Nabi Luth yang bertentangan dengan fitrah dan syari'at itu mendapat hukuman dari Allah dengan memutar balikkan negeri mereka, sehingga penduduk Sadum, termasuk istri Nabi Luth sendiri, terbenam

[46] Ramlan Yusuf Rangkuti, *"Menyongsong Fajar Otonomi Daerah",* Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Volume 46, Nomor 1 Tahun 2012, h.194-195.

bersamaan dengan terbaliknya negeri itu. Yang tidak terkena azab hanyalah Nabi Luth beserta para pengikutnya yang saleh, taat menjalankan perintah Allah dan menjauhkan diri dari homoseks.[47]

Penulis sangat merasa kasihan dengan melihat pada kelakuan homoseksual, dengan mengingat kemurkaan Allah terhadap kaum nabi Luth dan kaumnya masih saja sejarah panjang LGBT itu berlanjut sampai sekarang.

3. Dampak Sosial LGBT

Dampak yang di timbulkan oleh LGBT adalah:[48]

a. Peningkatan gejala sosial.

Dari sudut sosiologi ia akan menyebabkan peningkatan gejala sosial dan maksiat hingga tidak dapat dikendalikan. Jika dilihat dari segi psikologi, kebiasaan buruk ini akan mempengaruhi kejiwaan dan memberi efek yang kuat pada syaraf. Sebagai akibatnya pelaku merasa dirinya bukan lelaki atau perempuan sejati, dan merasa khawatir terhadap identitas diri dan seksualitasnya.

b. Rusaknya keluarga dan menimbulkan pertikaian.

Gejala ini dapat merusak institusi keluarga dan membunuh keturunan. Kondisi ini akan mengakibatkan rasa kecewa di kalangan anggota keluarga yang lain.

---

[47] Ramlan Yusuf Rangkuti, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*....., h. 196.

[48] Tribun Batam, *4 Dampak Negatif dari LGBT Bagi Lingkungan*, 2017, http://batam.tribunnews.com/amp, (akses 11 Oktober 2019).

c. Pengaruhi anak-anak.

Sebagai manusia normal, setidaknya pelaku LGBT akan berhadapan dengan tekanan emosi, dan jika tidak dirawat hingga dia kembali normal, ia akan memperbesar potensi tekanan mental yang lebih berat kepada pihak lain.

d. Keamanan anak bisa terancam.

Kaum homoseksual memberikan peran sebesar 33% pelecehan seksual pada anak-anak di Negara Amerika Serikat. Yang cukup mencengangkan bahwa populasi kaum homo ini sebenarnya hanya 2% dari keseluruhan penduduk Amerika.[49]

Salah satu dampak terhadap pelaku LGBT adalah kecemasan sosial LGBT adalah ketakutan yang terus-menerus dan irasional terhadap kehadiran orang lain. Individu berusaha menghindari suatu situasi khusus dimana ia mungkin dikritik dan menunjukkan tanda-tanda kecemasan atau bertingkah laku dengan cara yang melakukan. Dengan demikian, orang-orang yang menderita kecemasan sosial menghindari orang-orang karena takut dikritik.[50]

Melihat dari dampak LGBT di atas, menurut penulis LGBT ini adalah penyakit yang sangat besar pengaruhnya bagi kemaslahatan banyak dan meski

---

[49] Tribun Batam, *4 Dampak Negatif dari LGBT Bagi Lingkungan*, 2017, http://batam.tribunnews.com/amp

[50]Suherry, dkk, *"Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dalam Perspektif Masyarakat dan Agama*....., h. 96.

mendapat penanganan yang cukup serius dari pemerintah. Karena penyebaran atau perkembangannya sangat sulit untuk di deteksi, maka dalam penanganannya mesti harus sangat serius.

4. Hukuman Terhadap LGBT Menurut Hukum Pidana Islam

Hukuman secara etimologi berarti sanksi atau dapat pula dikatakan balasan atas suatu kejahatan /pelanggaran, yang dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Lafadz *'uqubah* menurut bahasa berasal dari kata 'aqoba, yang mengandung arti menghukum, atau dalam sinonim lain; *akhodzahu bidzambihi*, yang artinya menghukum atas kesalahannya.[51]Jadi hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.[52]

Allah menciptakan manusia sesuai fitrahnya, yaitu makhluk sosial yang hidup berpasang-pasangan dan mengatur kecenderungan orientasi seksualnya didasarkan pada pasangannya, dan mengembang keturunan melalui pernikahan. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 1:

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□

[51] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Cet –ke IVX, h. 952.

[52] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), Cet-ke 2, h. 1.

□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□
□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah mengembangkan keturunan lelaki dan wanita yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."

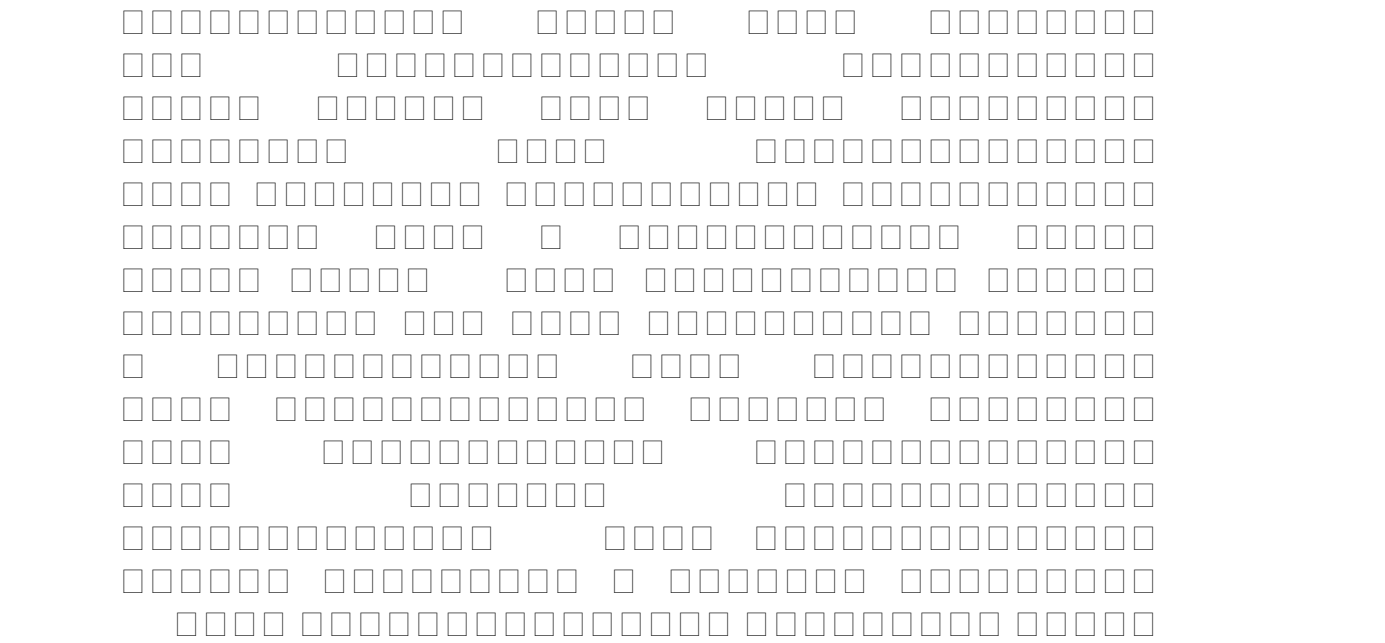
Ayat di atas menjelaskan sebagai pendahuluan untuk mengantar lahirnya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, serta bantu-membantu dan saling menyayangi karena semua manusia berasal dari satu keturunan, tidaka ada perbedaan antara lelaki dan perempuan, kecil dan besar, beragama atau tidak beragama. Semua dituntut untuk menciptakan kedamaian dan rasa aman dalam masyarakat serta saling menghormati hak-hak manusia.

Kalimat *min nafsin wahidah* mayoritas ulama memahaminya dalam arti Adam AS, dan ada juga yang memahaminya dalam arti jenis manusia lelaki dan wanita. Syaikh Muhammad 'Abduh, al-Qasimi, dan beberapa ulama kontemporer lainnya memahami demikian sehingga ayat ini sama dengan firman-Nya dalam QS. al-Hujurat[49]:13. Karena ayat ini menyatakan bahwa pasangan itu diciptakan dari *nafsin wahidah* yang berarti Adam, para mufasir terdahulu memahami bahwa istri Adam diciptakan dari Adam sendiri. Pandangan ini kemudian melahirkan pandangan negatif tentang perempuan dengan menyatakan bahwa perempuan adalah bagian dari lelaki. Banyak

penafsiran yang menyatakan bahwa pasangan Adam itu diciptakan dari tulang rusuk Adam sebelah kiri yang bengkok.[53]

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa homoseksual (liwat) dan penyimpangan seksual lainnya termasuk dosa besar, karena bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan bertentangan pula dengan *sunnatullah* (God's Law/natural law) dan fitrah manusia (human nature).[54]

Ayat lain yang menegaskan tentang homoseksual terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 80-84:



"Dan (kami juga telah mengutus) Luth, ketika Dia berkata kepada kaumnya,"Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). "Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan,

---

[53] Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 2, h. 397-399.

[54] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah,* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1991), h. 41.

kamu benar-benar kaum yang melampaui batas."Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata,"Usirlah mereka (Luth dan pengikutnya) dari negerimu ini, mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci."Kemudian kami selamatkan Dia dan pengikutnya kecuali istrinya, Dia (istrinya) termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). "Dan kami hujani mereka dengan hujan (batu), maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu."

Nabi Luth AS dalam ayat ini sedikit berbeda dengan nabi-nabi yang disebut sebelumnya. Beliau tidak berpesan tentang tauhid atau penyembahan Tuhan Yang Maha Esa. Beliau tidak berkata seperti nabi-nabi sebelumnya: Wahai kaumku sembahlah Allah tidak ada bagi kamu satu Tuhan pun selain-Nya. Ini bukan berarti beliau tidak mengajak mereka kepada tauhid, tetapi ada yang sangat buruk yang hendak beliau luruskan bersama pelurusan aqidah mereka, yaitu kebiasaan buruk mereka dengan bidang seks. Di sisi lain, perlu diingat bahwa penekanan tgentang keburukan tersebut tidaklah jauh dari persoalan aqidah, ketuhanan, dan tauhid. Karena keduanya adalah fitrah. Syirik adalah pelanggaran terhadap fitrah, homoseksual pun merupakan pelanggaran fitrah. Mereka yang melakukan homoseksual hanya mengharapkan kenikmatan jasmani yang menjijikkan sambil melepaskan tanggung jawabnya. Ini belum lagi dampak negatif terhadap kesehatan jasmani dan ruhani yang diakibatkannya. Homoseksual merupakan perbuatan yang sangat buruk sehingga ia dinamai *fahisyah*. Ini antara lain dapat dibuktikan bahwa ia tidak dibenarkan dalam keadaan apapun. Kaum Nabi Luth AS, seperti terbaca di atas, melukiskan Nabi Luth AS dan keluarganya sebagai orang-orang yang terus menerus sangat menyucikan diri. Karena kedurhakaan kaum Nabi Luth AS berlangsung bahkan

meningkat secara terus menerus, Allah menjatuhkan sanksi-Nya. Namun, sebelum menyebut jenis siksa-Nya, terlebih dahulu ayat ini bersegera menyatakan bahwa *maka kami selamatkan dia dan keluarganya,* yakni pengikut-pengikutnya, *kecuali istrinya; dia*, yakni sang istri yang durhaka itu, termasuk salah seorang dari *orang-orang yang tertinggal*, yakni yang dibinasakan sama dengan kebinasaan yang menimpa kaum lelaki.[55]

Dari 27 ayat yang menguatkan kisah Nabi Luth As dengan kaumnya, terdapat tiga ayat yang menyebutkan Prilaku homoseksual (gay dan lesbi) dengan "*Fahisyah"*. Selain pada ayat di atas terdapat pula pada surat Al-Ankabut ayat 54 yang berbunyi:

□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□

"Mereka meminta kepada-Mu supaya diturunkan azab. Dan sesungguhnya Jahannam benar-benar meliputi orang-orang yang kafir."

Al-Walid bin Abdul Malik, Khalifah Bani Umayyah, pendiri Masjid Jami' Damaskus berkata: "*Seandainya Allah tidak menceritakan kepada kita tentang kaum Luth, niscaya kita tidak akan percaya bahwa ada lelaki yang menaiki lelaki"*. Para ahli tafsir juga mengatakan:"*Sebagaimana kaum lelaki, kaum wanitanya Nabi Luth juga melampiaskan nafsunya sesama wanita"*. Identitas seksual berarti bagaimana seseorang memandang dirinya, baik secara

[55] Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)Vol. 4, h. 189-193.

laki-laki maupun perempuan. Identitas seksual mengacu pada pembagian jenis kelamin secara kromosomal, kromatianl (genetis), gonadal, hormonal, dan somatis (fenotipis, biopitis). Kata lain identitas seksual mengacu pada kejantanan (malenes) atau kebetinaan (femaleness) dari segi ragawi (bentuk tubuh), kususnya alat kelamin luar. Ada penelitian menunjukkan bahwa identitas seksual bukan merupakan bawaan lahir, tetapi lebih kepada pembelajaran melalui pengalaman yang diberikan secara tidak resmi dan tidak terencana. Bila seseorang sejak lahir diperlakukan menurut identitas seksualnya yang berbeda dari jenis kelamin biologisnya, maka ia akan tumbuh sesuai dengan identitas seksual yang diberikan kepadanya.[56]

Perbuatan yang bertolak belakang dengan fitrah dan kodrat yang telah Allah berikan bagi umat manusia ini amatlah dibenci dan dilaknat oleh Allah sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya surat al-Hijr ayat 74, yang berbunyi:

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□
□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□
□□□□ □□□□□□□□□

"*Maka Kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras"*

Makna kalimat *Faja'alna 'alaiha safilaha* kami jadikan yang diatasnya kebawahnya, di samping memberi gambaran tentang kehancuran total, juga mengesankan persamaan sanksi itu dengan kedurhakaan mereka. Bukankah

[56] Imaam Yakhsyallah Mansur,*LGBT, Sejarah, Hukum dan Cara Pencegahannya Menurut Syariat Islam,* 2008, http://minanews.net, (akses 10 Oktober 2019).

mereka juga memutarbalikkan fitrah? Seharusnya, pelampiasan syahwat dilakukan dengan lawan seks, tetapi mereka membalikkannya dengan homoseks. Seharusnya, ia dilakukan dengan kesucian tetapi mereka menjungkirbalikkan dengan melakukannya penuh kekotoran dan kekejian. Seharusnya, ia tidak dibicarakan secara terbuka, tetapi dilakukan di tempoat umum, tetapi mereka menjungkirbalikkannya dengan membicarakan di tempat-tempat terbuka dan melakukannya di tempat umum. Demikian sanksi sesuai dengan kesalahan. Kata *sijjil,* menurut al-Biqa'i, mengandung makna ketinggian. Atas dasar itu ulama memahami batu-batu tersebut dilemparkan dari tempat yang tinggi. Rujuklah ke ayat-ayat surah Hud untuk memahami lebih dalam apa yang terjadi pada kaum Nabi Luth AS itu.Thabathaba'i ulama yang berasal dari Persia, Iran, mendukung pendapat yang menyatakan bahwa kata tersebut berasal dari bahasa Persia yang mengandung makna batu dan tanah yang basah.[57]

Ayat di atas merupakan azab yang Allah turunkan kepada kaum sodom, yang mana mereka mengerjakan perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh orang atau kaum sebelum mereka, yaitu perbuatan homoseksual.

Meski demikian dalam Islam diperlukan bukti yang jelas sebelum menjatuhkan hukuman bagi para pelaku homoseksual itu sendiri yaitu melalui pengakuan dari pelaku homoseksual itu sendiri maupun pengakuan dari para saksi yang melihat perbuatan tersebut. Ulama kalangan Malikiyah, Syafi'iyah,

---

[57] Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 6, h. 492-493.

dan Hanabilah berpendapat bahwa saksi dalam homoseksual sama halnya dengan saksi dalam perkara zina, yaitu dengan mendatangkan empat orang saksi laki-laki dewasa lagi berakal tanpa adanya saksi dari perempuan.Sedangkan menurut ulama Hanafiah saksi dalam perkara homoseksual tidaklah sama dengan saksi perkara zina, karena kemudharatan yang ditimbulkan homoseksual lebih ringan dibanding dengan perkara zina, dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku lebih kecil. Perihal saksi menurut Hanafiah cukup mendatangkan dua orang saksi tidak kurang atau pun lebih dari itu.[58]

Berkaitan dengan hukuman bagi para pelaku LGBT, beberapa ulama berbeda pendapat. Akan tetapi, kesimpulannya para pelaku harus diberikan hukuman. Hanya, diantara ulama tersebut ada perbedaan pendapat dalam menentukan ukuran hukuman yang ditetapkan untuk menghukum pelaku liwath, yaitu:[59] Terdapat 4 (empat macam pendapat ulama tentang gay atau yang lebih dikenal dengan istilah homo, yaitu:

a. Pelakunya harus dibunuh.

   Para sahabat Rasul, Nashir, Qasim bin Ibrahim, dan Imam Syafi'i (dalam satu pendapat) mengatakan bahwa had terhadap orang yang mengerjakan

---

[58] Ramlan Yusuf Rangkuti*, "Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam"*, Jurnal Asy-Syir'ah Volume 46, Nomor 1 Tahun 2012, h. 201.

[59] Mustofa Hasan, dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah),* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 318-320.

liwath dengan zakar (penis)nya hukuman bunuh, meskipun pelaku *muhsan* atau pun *ghairu muhsan*, baik yang mengerjakan maupun yang dikerjai.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw :[60]

حدثنا عبدالله بن محمد بن علي النفيلي, عن عبد العزيز بن محمد, عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به.

"'Abdullah bin Muhammad bin 'Ali An-Nufaili telah memberitahu kami, 'Abdul 'Aziz bin Muhammad memberi tahu kami,, dari 'Amr bin Abu' Amr, dari 'Ikrimah, dari 'Ibn' Abbas, ia berkata:Utusan Allah (semoga damai besertanya). Rasulullah SAW berkata, "Siapa pun yang kamu temukan melakukan apa yang dilakukan prang Luth, maka bunuhlah pelaku dan objeknya."

b. Pelakunya harus di-had sebagaimana had zina.

Jika pelakunya *ghairu muhsan* (Bujangan), ia harus didera. Jika pelakunya muhsan (sudah pernah menikah), ia harus dirajam. Sa'id bin Musayyab, Atha bin Abi Rabah, Hasan, Qatadah, Nakha'i, Tsauri, Auza'i, Abu thalib, Imam Yahya, dan Imam Syafi'i (dalam satu pendapat), mengatakan bahwa pelaku homoseks harus dirajam atau dijilid sebagaimana pelaku zina. Pelaku *ghairu muhsan* (Bujangan) dijatuhi had dera dan diasingkan (Buang), adapun yang *muhsan* (sudah pernah menikah) dijatuhi hukum rajam.[61]

c. Pelakunya di hukum rajam.

---

[60] Abu Daud, *Al-Huduud*, (Kairo: Daar Al-Hadiits, [T.T]), Jilid. II, No. 4462, h. 625.

[61] Fitri Wahyuni, *"Sanksi Bagi Pelaku LGBT Dalam Aspek Hukum Pidana Islam Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia"*, Jurnal Lex Librum, Volume IV, Nomor 2, Tahun 2018, h. 732.

Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqy dari Ali bahwa dia pernah merajam orang yang berbuat liwath. Imam Syafi'i mengatakan: "Berdasarkan dalil ini, maka kita menggunakan rajam untuk menghukum orang yang berbuat liwath, baik *muhsan* (sudah pernah menikah) ataupun *ghairu muhsan* (Bujangan). Hal ini senada dengan Al- Baghawi, kemudian Abu Dawu dari Sa'id dari Ibnu Abbas: yang belum menikah apabila didapati melakukan liwath maka dirajam.

d. Pelakunya diberikan hukuman ta'zir.

Sebagaimana telah berkata Abu Hanifah: hukuman bagi yang melakukan liwath adalah dita'zir, bukan dijilid (cambuk) dan bukan pula dirajam. Abu Hanifah memandang perilaku homoseksual cukup dengan ta'zir. Hukuman jenis ini tidak harus dilakukan secara fisik, tetapi bisa melalui penyuluhan atau terapi psikologis agar bisa pulih kembali. Bahkan, Abu Hanifah menganggap perilaku homoseksual bukan masuk definisi zina, karena zina hanya dilakukan pada vagina (qubul), tidak pada dubur (sodomi) sebagaimana dilakukan oleh kaum homoseksual.

Sedangkan bagi para pelaku lesbian, hukumannya adalah ta'zir. Al-Imam Malik *Rahimahullah* berpendapat bahwa wanita yang melakukan *sihaq,* hukumannya dicambuk seratus kali. Jumhur ulama berpendapat bahwa wanita yang melakukan sihaq tidak ada hadd baginya, hanya saja ia dita'zir, karena hanya melakukan hubungan yang memang tidak bisa dengan dukhul (menjima'i pada farji), dia tidak akan di hadd sebagaimana laki-laki yang melakukan

hubungan dengan wanita tanpa adanya dukhul pada farji, maka tidak ada hadd baginya. Dan ini adalah pendapatyang rojih (benar).[62]

Terhadap kasus biseksual dan transgender tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman hadd melainkan hanya tergolong pada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman ta'zir walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina. Contoh seperti mufakhadzah (memasukkan penis diantara dua paha), atau memasukkan ke dalam mulut atau sentuhan-sentuhan di farji, berciuman, berpelukan atau perbuatan maksiat yang lain yang juga merupakan pendahuluan dari zina dikenai hukumanta'zir, hukuman tersebut dapat dalam bentuk penjara, denda atau lainnya.[63] Demikian halnya dengan transgender *(khuntsa),* dimana pelakunya menyerupai *(tsyabbuh)* lain jenis, baik dalam berbicara, berbusana, maupun dalam berbuat, termasuk dalam aktivitas seksualnya, maka hukumannya dibagi dua, pertama jika transgender itu hanya menyerupai dalam bentuk lain jenis, baik dalam berbicara maupun dalam berbuat, maka sanksi dari jarimah ini adalah pengusiran dari tempat tinggalnya, adapun hukum kedua adalah jika transgender tersebut melakukan hubungan seksual maka hukumannya disamakan dengan jarimah hudud.[64] Tujuan pokok

---

[62] Fitri Wahyuni, *"Sanksi Bagi Pelaku LGBT Dalam Aspek Hukum Pidana Islam Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia"*.....,h. 732.

[63]Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al Jina'I Al-Islami* , (Beirut: Mu'assasah Al Risalah, 1992), h. 353.

[64] Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), h. 186-187.

dalam penjatuhan hukuman dalam syariat Islam ialah pencegahan, pengajaran serta pendidikan.[65]

Menurut Ibnu Abbas *Radhiyallahuanhu* yang dikutip oleh Syamsuddin Muhammad bahwa hukuman bagi pelaku homoseksual adalah dicari bangunan yang tertinggi di kota tempat ia tinggal atau tempat ia melakukan perbuatan homoseksual kemudian pelaku homoseksual itu dilemparkan dari bangunan tersebut dengan kepala menghadap kebawah, lalu setelah pelaku homoseksual tersebut jatuh kemudian dilemparkan batu kepadanya sampai ia mati, layaknya azab yang diberikan Allah SWT kepada kaum Nabi Luth yang melakukan homoseksual.[66]

Dalam hukum positif hukuman bagi perilaku homoseksual diatur dalam KUHP tentang kejahatan Bab XIV Kejahatan Kesusilaan yang terdapat pada pasal 292 yang berbunyi: *"Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana paling lama lima tahun."*[67]

Pasal 494 RUU-KUHP 2008 menentukan bahwa: *"setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 tahun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun."*

---

[65] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang. 1967), h. 255.

[66] Abdul Malik Bin Abdullah bin Yusuf al-Juaini, *Nihayatu al-Mathlab fi Dirayati al-Mazahib*, (Jeddah: Dar al-Minhaj, [T.Th]), Juz 17, h. 197.

[67] Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), Cet. 18, h. 117.

Kedua rumusan tersebut adalah sama-sama melarang perbuatan cabul antara sesama jenis kelamin yang salah satu pelakunya belum dewasa.kategori yang belum dewasa, menurut pasal 292 KUHP cukup dengan "diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa seseorang yang diajak melakukan perbuatan homoseksual itu adalah belum dewasa. Sedangkan dalam pasal 494 RUU-KUHP 2008 ukuran yang belum dewasa itu ditentukan secara tegas, yaitu orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.[68]

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa pertimbangan mengenai pasal 292 KUHP berdasarkan atas kehendak yang dikemukan oleh lembaga pembentuk Undang-undang demi untuk melindungi segala kepentingan orang-orang yang belum dewasa, yang mana berdasarkan keterangannya bahwa perilaku homoseksual sangat mampu mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat, terutama dari aspek kesehatan dan kejiwaan.[69]

BAB III

PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG SANKSI LGBT DALAM PERDA PARIAMAN NO.10 TAHUN 2018

---

[68] Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 258.

[69] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia,* (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), h. 120.

A. Sanksi LGBT Dalam PERDA Pariaman No.10 Tahun 2018.

1. Sejarah Kota Pariaman.

Menurut laporan Tome Pires dalam *suma oriental* yang ditulis antara tahun 1513 dan 1515, Kota Pariaman ini merupakan bagian dari kawasan rantau Minangkabau. Dan kawasan ini telah menjadi salah satu Kota pelabuhan pemting di pantai barat Sumatra. Pedagang-pedagang India dan Eropa datang dan berdagang emas, lada dan berbagai hasil perkebunan dari pedalaman Minangkabau lainnya. Namun pada abad ke-17 kawasan ini telah berada dalam kedaulatan kesultanan Aceh.

Seiring dengan kedatangan *Vereeningde Oostindische Compagnie* (VOC) pada tahun 1663 yang kemudian mendirikan kantor dagang di Kota Padang yang kemudian berhasil mengusir pengaruh kesultanan Aceh di sepanjang pesisir pantai barat Sumatra, mulai dari Barus sampai ke Kotawan. Dan kemudian pemerintah Hindia Belanda memusatkan aktivitasnya di Kota Padang, dan membangun jalur rel kereta api antara Kota Padang dengan Kota Pariaman, sehingga lambata laun pelabuhan Pariaman pun mulai kehilangan pamornya. Kota Pariaman diresmikan sebagai kota otonom oleh Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno pada tanggal 2 juli 2002 berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatra Barat. Sebelumnya Kota ini berstatus Kota Administratif dan menjadi bagian dari Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1986 yang diresmikan tanggal 29 Oktober 1987 oleh Mendagri

Soeparjdjo Rustam dengan Wali Kota pertamanya Drs. Adlis Legan (1987-1993).[70]

2. Sistem Pemerintahan.

Menurut Sarundajang sistem pemerintahan adalah sebutan populer dari bentuk pemerintahan adalah sebutan populer dari bentuk pemerintahan. Hal didasari dari pemikiran bahwa bentuk negara adalah peninjauan secara sosiologis, sedangkan secara, yuridis disebut bentuk pemerintahan, yaitu sistim yang berlaku yang menentukan bagaimana hubungan antara alat perlengkapan negara diatur oleh konstitusinya. Karena itu bentuk pemerintahan sering dan lebih populer disebut sebagai sistem pemerintahan. Oleh karena itu Sarundajang menjelaskan sistem pemerintahan dapat disebut sebagai keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga-lembaga negara yang berkaitan satu dengan yang lainnya baik langsung ataupun tidak langsung menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai tujuan suatu negara.

Menurut Sarundajang di dunia ini terdapat sistem pemerintahan dimana ada hubungan yang erat antara kekuasaan eksekutif dengan parlemen. Kedua lembaga ini saling tergantung satu dengan yang lainnya.[71]

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan di daerah, karena daerah kabupaten dan kota diberi wewenang yang luasa, nyata

[70] Wikipedia, *Kota Pariaman*, 2019, https://id.m.wikipedia.org/wiki, (03 November 2019)
[71] Sarundajang, *Babak Baru Sistim Pemerintahan*, (Jakarta: Kata Hasta Pusta, 2012), h. 33.

dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di daerah menurut keinginan sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah sebagai satuan pemerintahan terendahan sesuai dengan semangat desentralisasi dan kemandiran mempunyai kebebasan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan, sepanjang koridor hukum dan mewujudkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakatnya. Kebesannya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah diwujudkan dengan adanya kewenangan dan daerah membuat regulasi (PERDA).[72] Daerah selain diberi kewenangan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, juga diberi kesempatan dalam pembentukan daerah.[73]

3. Peraturan Daerah (PERDA).

Peraturan Daerah (PERDA) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah[74]. Peraturan daerah merupakan wujud

---

[72] Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Kewenangan Antara Pusat Dan Daerah*, Yogyakarta, UII Press, 2006), h. 26.

[73] Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 2.

[74]Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta:Kanisius, 2007), Cet-Ke 7, h. 202.

nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.

Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.[75]

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman No.10 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum terdapat larangan bagi pelaku LGBT di Kota Pariaman yang mana larangan tersebut terdapat dalam bagian ketujuh tertib asusila pasal 23 sampai pasal 25 yang mana berbunyi:[76]

a. Pasal 23

(1) Setiap orang dilarang menyuruh, menfasilitasi, membujuk atau memaksa orang lain untuk menjadi penjaja Seks Komersial.

(2) Setiap orang dilarang memakai jasa penjaja Seks Komersial.

---

[75] Bagir Manan, *Sistem Dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, (Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995), h. 8.

[76]Genius Umar, *PERDA Kota Pariaman No.10 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.*

b. Pasal 24

Setiap orang dilarang berlaku sebagai waria yang melakukan kegiatan mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

c. Pasal 25

Setiap orang laki-laki dan perempuan dilarang melakukan kegiatan asusila dengan sesama jenis atau melakukan perbuatan yang dimaksud dengan LGBT.

Dengan dikeluarkannya larangan berlaku/atau pun menfasilitasi perilaku LGBT Walikota Pariaman tentu juga memberikan sanksi bagi perilaku LGBT tersebut, yang mana di tegaskan/ dibunyikan dalam BAB VII ketentuan pidana, pasal 33 ayat (1) sampai ayat (3), yang mana ayat tersebut berbunyi:

(1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam peraturan Daerah ini diancam dengan pidana denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan atau pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan.
(2) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.
(3) Setiap Pelanggar Peraturan Daerah ini yang dikenakan sanksi pidana denda disetorkan ke kas daerah Kota Pariaman.

Selain diberikan sanksi denda paling banyak Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga bulan) bagi pelaku LGBT juga dikenakan biaya penegakan sebanyak Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah)

yang di bunyikan dalam BAB IV biaya penegakan perda pasal 31 ayat (6), yang mana ayat (6) ini berbunyi: ” Pelanggaran terhadap pasal 23, pasal 24, pasal 25 dan pasal 27 peraturan daerah ini dikenakan biaya penegakan perda sebanyak Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah).”[77]

PERDA Kota Pariaman tentang LGBT ini adalah PERDA yang dibuat oleh SATPOL PP Kota Pariaman, hal ini penulis ketahui dari wawancara penulis dengan ibuk Dewi selaku salah satu pegawai di Kantor Walikota Pariaman yang bertugas di bidang Kasubag Umum bagian hukum dan perundang-undangan, oleh karena itu penulis melakukan penelitian ke kantor SATPOL PP Kota Pariaman, penulis mencoba mengumpulkan data tentang jumlah LGBT dan kasus yang pernah ditangani oleh SATPOL PP Kota Pariaman tersebut, namun penulis tidak dapat menemukan datanya karena setelah PERDA ini dikeluarkan belum ada satu pun kasus LGBT yang ditangani. Oleh karena itu penulis melakukan wawancara dengan salah satu SATPOL PP Kota Pariaman tersebut sesuai dengan judul skripsi penulis.

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja) yang bernama bapak Eki, PERDA Kota Pariaman tentang LGBT ini di buat karena mulai maraknya perbuatan LGBT yang ditemui di lapangan yang dianggap meresahkan masyarakat. Seperti pada tahun 2017 tertangkap basahnya seorang ASN (S) berusia 37 tahun dengan pasangannya (FM) berusia 21 tahun salah satu mahasiswa di Kota Padang.

[77] PERDA Kota Pariaman No.10 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.

Pelaku ditangkap masyarakat dan SATPOL PP di rumah dinasnya di Kota Pariaman. Sebelum penangkapan tersebut SATPOL PP Kota Pariaman telah menerima aduan dari masyarakat tentang perilaku "S" yang sebelumnya pernah pula melakukan perbuatan yang tidak pantas tersebut dengan pasangan laki-laki nya di salah satu pusat kebugaran. Karena waktu itu belum adanya PERDA yang mengatur tentang LGBT maka SATPOL PP Kota Pariaman tidak mempunyai wewenang memberikan sanksi/ hukuman kepada "S" atau pelaku dan pelaku diserahkan kepada pimpinannya untuk di penanganan kasusnya,oleh pimpinannya 'S" dikenai sanksi pecabutan jabatan.[78]

Alasan kenapa sanksi yang diberikan Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan atau pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peraturan daerah bahwa pemberian sanksi dalam Perda tidak boleh lebih dari Rp. 5.000.000 atau pidana kurungan 3 (tiga) bulan maka sanksi yang diberikan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Setelah dikeluarkannya PERDA tentang LGBT pada bulan November 2018 belum ada penangkapan atau aduan dari masyarakat tentang LGBT. Maka bisa dikatakan dengan dikeluarkan PERDA ini bisa sedikit membuat seorang LGBT untuk berfikir 2x untuk melakukannya.[79]

---

[78] Eki, Kanip Satpol PP Kota Pariaman, *Wawancara Pribadi*, Di Kantor Satpol PP, (Senin, 21 Oktober 2019)

[79] Eki, Kanip Satpol PP Kota Pariaman, *Wawancara Pribadi*, Di Kantor Satpol PP, (Senin, 21 Oktober 2019)

4. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kedudukan Sanksi LGBT Dalam PERDA Pariaman No.10 Tahun 2018.

a. Hukum Pidana Islam

1). Pengertian

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syari'ah, dimana ajaran agama Islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu iman, Islam, dan ihsan atau akidah, syariah dan akhlak. Hukum pidana Islam yang diterjemahakan dari istilah fiqh jinayah, apabila didefinisikan secara lengkap meliputi dua kata pokok, yaitu fiqh dan jinayah. Secara etimologis fiqh berasal dari kata faqiha –yafqahu yang berarti memahami ucapan secara baik.[80] Dengan menganalisa definisi fiqh di atas dapat disimpulkan bahwa fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah, yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis seorang mujtahid terhadap dalil-dalil yang terperinci, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis.

Adapun istilah jinayah juga berasal dari bahasa Arab berasal dari kata jana-yajni-janyan-jindyatan yang berarti adznaba (berbuat dosa). Louis Ma'luf mengatakan bahwa kata jana berarti irtakaba dzanba (melakukan dosa). Pelakunya disebut jdnin dan bentuk jamaknya adalah jandtin. Sedangkan secara terminologi jinayah adalah.

[80] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 1-2.

كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو غيرها

"Semua perbuatan yang dilarang yang mengandung mudarat terhadap nyawa atau selain nyawa."[81]

Dapat disimpulkan hukum pidana Islam atau fiqh jinayah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang digali dan disimpulkan dari Al-Qur'an dan hadis tentang kriminalitas yang berkaitan dengan keamanan jiwa (nyawa) dan anggota tubuh, baik menyangkut lima aspek (agama, nyawa, akal, kehormatan dan harta) maupun tidak.

2). Bentuk-bentuk Sumber Hukum.

Menurut Ahamad Hanafi, Al-Qur'an dan Sunnah adalah sumber dan dasar syari'at Islam, sementara sumber-sumber lain (Ijma dan qiyas) tidak akurat. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka tidak membawa aturan baru yang bersifat umum, mereka lebih tepat disebut sebagai metodologi dari pada sumber hukum. Meskipun pada kenyataannya ijma' dan qiyas adalah cara untuk mendapatkan hukum dari dua sumber primer dan sekunder (Al-Qur'an dan Sunnah).[82]

---

[81]M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*,...h. 3 – 4.

[82] Gila Law, *Sumber Hukum Pidana Islam*, 2016, http://gilalaw.blogspot.com, (akses 03 November 2019).

3). Tujuan Hukum Pidana Islam.

Dalam hukum pidana Islam tujuan dari adanya hukuman adalah untuk menjaga jiwa setiap manusia, seperti hukuman *qishos* lahir sebagai upaya menjaga kehidupan, dengan adanya hukuman pembalasan yang simbang diharapkan agar menjadi alat pencegahan *(preventif)* terhadap orang yang melakukan kejahatan. [83]

b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap kedudukan sanksi LGBT dalam PERDA Pariaman No.10 tahun 2018

Dalam hukum pidana Islam LGBT termasuk ke dalam perbuatan zina. Pengertian zina secara umum adalah persetubuhan pria –wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dari segi tata susila perbuatan ini sangat kotor (hina) dan tercela dalam pandangan masyarakat. Sedangkan dari segi agama perbuatan ini terhukumi dosa.[84] Para fuqaha (ahli hukum Islam) mengartikan bahwa zina, yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat.[85] Dalam hukum pidana Islam perbuatan LGBT termasuk ke dalam dosa besar dan termasuk dalam perbuatan yang dilarang, berdasarkan firman Allah surat Al-A'raf ayat 80-84:

---

[83]Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta :Bumi Aksara, 1992). h. 27.

[84] Abdul 'Ala Almaududi, *Kejamkah* Hukum *Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1979), h. 36-37.

[85] Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 106.

□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□
□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□
□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□
□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□
□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□
□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□
□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□

“Dan (kami juga telah mengutus) Luth, ketika Dia berkata kepada kaumnya,”Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). “Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan, kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.“Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata,”Usirlah mereka (Luth dan pengikutnya) dari negerimu ini, mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci.”Kemudian kami selamatkan Dia dan pengikutnya kecuali istrinya, Dia (istrinya) termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). ”Dan kami hujani mereka dengan hujan (batu), maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.”

Nabi Luth AS dalam ayat ini sedikit berbeda dengan nabi-nabi yang disebut sebelumnya. Beliau tidak berpesan tentang tauhid atau penyembahan Tuhan Yang Maha Esa. Beliau tidak berkata seperti nabi-nabi sebelumnya: Wahai kaumku sembahlah Allah tidak ada bagi kamu satu Tuhan pun selain-Nya. Ini bukan berarti beliau tidak mengajak mereka kepada tauhid, tetapi ada yang sangat buruk yang hendak beliau luruskan bersama pelurusan aqidah mereka, yaitu kebiasaan buruk mereka dengan bidang seks. Di sisi lain, perlu

diingat bahwa penekanan tgentang keburukan tersebut tidaklah jauh dari persoalan aqidah, ketuhanan, dan tauhid. Karena keduanya adalah fitrah. Syirik adalah pelanggaran terhadap fitrah, homoseksual pun merupakan pelanggaran fitrah. Mereka yang melakukan homoseksual hanya mengharapkan kenikmatan jasmani yang menjijikkan sambil melepaskan tanggung jawabnya. Ini belum lagi dampak negatif terhadap kesehatan jasmani dan ruhani yang diakibatkannya. Homoseksual merupakan perbuatan yang sangat buruk sehingga ia dinamai *fahisyah*. Ini antara lain dapat dibuktikan bahwa ia tidak dibenarkan dalam keadaan apapun. Kaum Nabi Luth AS, seperti terbaca di atas, melukiskan Nabi Luth AS dan keluarganya sebagai orang-orang yang terus menerus sangat menyucikan diri. Karena kedurhakaan kaum Nabi Luth AS berlangsung bahkan meningkat secara terus menerus, Allah menjatuhkan sanksi-Nya. Namun, sebelum menyebut jenis siksa-Nya, terlebih dahulu ayat ini bersegera menyatakan bahwa *maka kami selamatkan dia dan keluarganya,* yakni pengikut-pengikutnya, *kecuali istrinya; dia*, yakni sang istri yang durhaka itu, termasuk salah seorang dari *orang-orang yang tertinggal*, yakni yang dibinasakan sama dengan kebinasaan yang menimpa kaum lelaki.[86] Selain dalam Al-Qur'an larangan terhadap berlaku LGBT juga terdapat dalam hadis nabi, yaitu;

[86] Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)Vol. 4, h. 189-193.

وعن ابن عباس قال:لعن رسول الله عليه وسلم المخنثين من ارجال والمترجلات من النساء, وقال: أخرجوهم من بيو تكم. رواه البخاري

"Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwa Rasulullahu Alaihi wa Sallam melaknat laki-laki yang bertingkah laku wanita dan wanita yang bertingkah laku laki-laki." Beliau bersabda, "Usirlah mereka dari rumah kalian." (HR. Al-Bukhari)"[87]

Mukhannats yaitu berfungsi untuk pelaku maupun objeknya, dan laknat Nabi SAW kepada laki-laki ataupun kepada wanita yang berperilaku seperti itu menunjukkan besarnya dosa tersebut, dan mungkin hadis bab ini menunjukkan pemberitahuan dan hukuman bagi pelaku itu sebagaimana yang telah dibahas pad bab terdahulu. Maksud dari laki-laki berperilaku wanita adalah laki-laki yang meniru tingkah laku , cara bicara dan lain sebagainya sifat wanita, yaitu tingkah laku atau sifat yang dibuat-buat mirip dengan wanita dan bukan sifat atau tabiat dari lahir.

Hadis ini dalah dalil yang mengharamkan bagi laki-laki menyerupai perilaku dan sifat wanita, demikian juga sebaliknya. Ada yang mengatakan walaupun hadis ini melaknat yang berperilkau seperti itu tapi tetapi hal itu bukan berarti mengharamkan, karena Nabi SAW mengizinkan laki-laki banci

[87] Muhammad Bin Ismail Al-Amir, *Subu As-Salam Syarh Bulugh Al-Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), Jil. 3. H. 347.

(berperilku wanita) bergabung dengan kelompok wanita melainkan Nabi melarang bila ia memperlihatkan perilaku seperti wanita kepada orang yang tidak mengetahui tentsng dirinys, tetapi ia tidak boleh berkumpul dengan para wanita jika ia mempunyai nafsu kepada mereka. Hal itu diizinkan Nabi demi untuk mengetahui sifta atau tabiat wanita lainnya.[88]

Dan juga berdasarkan hadis Rasulullah

حدثنا عبدالله بن محمد بن علي النفيلي, عن عبد العزيز بن محمد, عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به (رواه أبو داود)

"'Abdullah bin Muhammad bin 'Ali An-Nufaili telah memberitahu kami, 'Abdul 'Aziz bin Muhammad memberi tahu kami,, dari 'Amr bin Abu' Amr, dari 'Ikrimah, dari 'Ibn' Abbas, ia berkata:Utusan Allah (semoga damai besertanya). Rasulullah SAW berkata, "Siapa pun yang kamu temukan melakukan apa yang dilakukan prang Luth, maka bunuhlah pelaku dan objeknya."[89]

Adapun syarat penjatuhan zina yaitu:[90]

1. Berakal sehat.
2. Baliqh.
3. Merdeka.
4. Mengetahui bahwa zina diharamkan.

---

[88] Muhammad Bin Ismail Al-Amir, *Subu As-Salam Syarh Bulugh Al-Maram*

[89] Abu Daud, *Suna Abu Daud*, (Kairo: Daar Al-Hadiits, [T.T]), Jilid. II, No. 4462, h. 625.

[90] Sayyid Sabid, *Fiqih Sunnah*, (Depok: Madina Adipustaka, 2014), h. 132.

Dalam pemberian sanksi terhadap pelaku LGBT terdapat hukuman yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.

1. Hukuman bagi Gay (Homoseksual)

   Dalam pemberian sanksi bagi Homoseksual ini terdapat 4 (empat) pendapat

   a. Pelakunya harus dibunuh

      Para sahabat Rasul, Nashir, Qasim bin Ibrahim, dan Imam Syafi'i (dalam satu pendapat) mengatakan bahwa had terhadap orang yang mengerjakan liwath dengan zakar (penis)nya hukuman bunuh, meskipun pelaku *muhsan* atau pun *ghairu muhsan*, baik yang mengerjakan maupun yang dikerjai.

   b. Pelakunya harus di-had sebagaimana had zina.

      Jika pelakunya *ghairu muhsan* (Bujangan), ia harus didera. Jika pelakunya muhsan (sudah pernah menikah), ia harus dirajam. Sa'id bin Musayyab, Atha bin Abi Rabah, Hasan, Qatadah, Nakha'i, Tsauri, Auza'i, Abu thalib, Imam Yahya, dan Imam Syafi'i (dalam satu pendapat), mengatakan bahwa pelaku homoseks harus dirajam atau dijilid sebagaimana pelaku zina. Pelaku *ghairu muhsan* (Bujangan) dijatuhi had dera dan diasingkan (Buang), adapun yang *muhsan* (sudah pernah menikah) dijatuhi hukum rajam.[91]

---

[91] Fitri Wahyuni, *"Sanksi Bagi Pelaku LGBT Dalam Aspek Hukum Pidana Islam Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia"*, Jurnal Lex Librum, Volume IV, Nomor 2, Tahun 2018, h. 732.

c. Pelakunya di hukum rajam.

Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqy dari Ali bahwa dia pernah merajam orang yang berbuat liwath. Imam Syafi'i mengatakan: "Berdasarkan dalil ini, maka kita menggunakan rajam untuk menghukum orang yang berbuat liwath, baik *muhsan* (sudah pernah menikah) ataupun *ghairu muhsan* (Bujangan). Hal ini senada dengan Al- Baghawi, kemudian Abu Dawu dari Sa'id dari Ibnu Abbas: yang belum menikah apabila didapati melakukan liwath maka dirajam.

d. Pelakunya diberikan hukuman ta'zir.

Sebagaimana telah berkata Abu Hanifah: hukuman bagi yang melakukan liwath adalah dita'zir, bukan dijilid (cambuk) dan bukan pula dirajam. Abu Hanifah memandang perilaku homoseksual cukup dengan ta'zir. Hukuman jenis ini tidak harus dilakukan secara fisik, tetapi bisa melalui penyuluhan atau terapi psikologis agar bisa pulih kembali. Bahkan, Abu Hanifah menganggap perilaku homoseksual bukan masuk definisi zina, karena zina hanya dilakukan pada vagina (qubul), tidak pada dubur (sodomi) sebagaimana dilakukan oleh kaum homoseksual.

2. Hukuman bagi lesbian.

Bagi lesbian hukumannya adalah ta'zir. Al-Imam Malik *Rahimahullah* berpendapat bahwa wanita yang melakukan *sihaq,* hukumannya dicambuk seratus kali. Jumhur ulama berpendapat bahwa wanita yang melakukan sihaq tidak ada hadd baginya, hanya saja ia dita'zir.[92]

3. Hukuman bagi biseksual dan transgender

Biseksual dan transgender tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman hadd melainkan hanya tergolong pada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman ta'zir walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina.

Dalam PERDA Pariaman No.10 Tahun 2018 Pasal 23, 24 dan 25 disana dijelaskan tentang larangan berlaku LGBT yang mana pasal tersebut menjelaskan hukuman bagi pelaku LGBT dengan denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, dan biaya penegakan Perda sebanyak Rp.1.000.000 , pemberaian hukuaman denda ini dikategorikan sebagai hukuamn ta'zir (hukuman yang ddibuat penguasa)[93]

Jadi dilihat dari pemberian sanksi yang terdapat dalam PERDA No.10 Tahun 2018 hukuman yang terdapat dalam PERDA belum sebanding dengan hukuman yang terdapat dalam hukum Islam, dan LGBT termasuk ke dalam

[92] Fitri Wahyuni, *"Sanksi Bagi Pelaku LGBT Dalam Aspek Hukum Pidana Islam Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia"*.....,h. 732.

[93] PERDA Kota Pariaman No.10 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.

Islam LGBT termasuk kedalam dosa besar. Penulis mengatakan demikian karena dilihat dari pemberian hukuman yang tedapat dalam hukum Islam sangat berbanding terbalik, yang mana dalam Islam hukuman yang diberikan kepada pelaku cukup berat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari uraian yang dikemukakan sebelumnya dari bab I sampai bab IV dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sanksi LGBT dalam PERDA Pariaman No.10 Tahun 2018 terdapat dalam pasal 23,24 dan 25 berupa pidana denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan ditambah dengan biaya penegakan PERDA Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
2. Bila ditinjau dari hukum pidana Islam tentang aturan sanksi LGBT yang terdapat dalam PERDA tersebut belum sebanding atau tidak sesuaia dengan ketentuan sanksi LGBT dalam hukum pidana Islam

B. Saran

1. Kepada pemerintah Indonesia, mungkin bisa membuat Undang-undang yang membahas tentang LGBT secara lebih jelas. Dan memasukkan hukum pidana Islam tentang LGBT menjadi hukum di Indonesia ini, karena dengan memasukkan hukum Islam di Indonesia ini diharapkan dapat membuat para pelaku LGBT jera sehingga LGBT di Indonesia ini bisa berkurang
2. Kepada masyarakat, diharapkan kepada masyarakat lebih berhati-hati dalam pergaulannya, agar tidak terjerumus kedalam pergaulan yang tidak baik.